



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 1/PK.01-BA/6471/2026 tanggal 9 Januari 2026 Tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Data Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 1/PK.01-BA/6471/2026 tanggal 9 Januari 2026 Tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Pelaksana;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas;

- e. Tim Penguatan Pengawasan;
- f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 - a. Mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja berintegritas.
 - b. Mengelola agen perubahan dan rencana aksi perubahan.
 - c. Menginternalisasikan nilai-nilai Zona Integritas di lingkungan KPU Kota Balikpapan
2. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas;
 - a. Menyusun dan menyempurnakan SOP pelayanan dan administrasi.
 - b. Mengoptimalkan penerapan SPBE dan keterbukaan informasi publik.
 - c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kerja.
3. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas;
 - a. Mengelola perencanaan kebutuhan pegawai berbasis ABK dan peta jabatan.
 - b. Melaksanakan pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja pegawai.
 - c. Menjamin penerapan sistem SDM yang objektif dan transparan
4. Tim Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
 - a. Mengoordinasikan perencanaan kinerja dan indikator kinerja utama.
 - b. Memantau capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran.

- c. Menyusun laporan kinerja yang akuntabel dan tepat waktu.
- 5. Tim Penguaran Pengawasan, bertugas:
 - a. Melakukan Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan.
 - b. Mensosialisasikan dan mengelola Whistle Blowing System.
 - c. Mendukung penerapan SPIP dan penanganan pengaduan Masyarakat.
- 6. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas;
 - a. Meningkatkan Meningkatkan standar dan inovasi pelayanan publik.
 - b. Mengelola survei kepuasan masyarakat dan tindak lanjut hasilnya.
 - c. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan informasi layanan.

KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

PRAKOSO YUDHO LELONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
& Hukum,

RR. Suprasmi Retnaningsih



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
PENGARAH			
1.	Prakoso Yudho Lelono, S.Hi	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua
2.	Farida Asmauanna, S.Si	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota
3.	Suhardy, A.Md	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota
4.	Makta, S.H	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota
5.	Muhammad Rizal, S.H	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota
PELAKSANA			
Susan Charly Rumaté, S.H., M.H		Sekretaris KPU Kota Balikpapan	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Maya Rara' Tandirerung, S.IP	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota
2.	RR. Suprasmi Retnaningsih	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Sri Handayani, S.Sos, M.A.P	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

4	Sueliyanti Ningsih, A.Md	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
II.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Sueliyanti Ningsih, A.Md	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Cut Helmi Yanti Simbolon, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
3.	Ryan Fadillah, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Mustika Dewi, S.E	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5.	Elsa Febrianti, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
III.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Sri Handayani, S.Sos, M.A.P	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Ira Annisa, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
3.	Ryan Fadillah, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
IV.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Sueliyanti Ningsih, A.Md	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Sri Handayani, S.Sos, M.A.P	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4.	Maya Rara' Tandirerung, S.IP	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Fikri Ridho Hidayat Putra, S.Kom	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
V.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota
2.	Cut Helmi Yanti Simbolon, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
3.	Eva Yunita Lumban Gaol, SE, M.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

4.	Prasetyo Dani Pratama, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
VI.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Maya Rara' Tandirerung, S.IP	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Cut Asri Elisa, S.Psi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Dikha Khaliqsta Sintara G., A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
4.	Oktavianus Lita Palimbunga', S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Ira Annisa, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
6.	Elsa Febrianti, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	Feriddar	Administrasi perkantoran	Anggota
8.	Jumari	Operator Layanan Operasional	Anggota
9.	Rajab Sukarta	Operator Layanan Operasional	Anggota
10.	Junaydin	Administrasi perkantoran	Anggota

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
& Hukum,

PRAKOSO YUDHO LELONO



*RR. Suprasmi Retnaningsih